

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 berbunyi

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU Perkawinan tahun 1974).

Namun di dalam kehidupan berkeluarga tidak ada yang berjalan dengan baik, pasti selalu didapati rintangan seperti perselisihan dan pertengkaran. Tak sedikit pula keluarga yang mengalami hal tersebut secara terus menerus, sehingga menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan pernikahan tidak bisa dipertahankan dan harus cerai.

Menurut data yang diambil dari media elektronik *radarjogja.co.id* yang diakses pada tanggal 10 Maret 2016 menyebutkan bahwa

“Angka perceraian di Kabupaten Bantul sebesar 4.757 pasangan, kebanyakan yang menggugat cerai di Kabupaten Bantul dimulai dari permasalahan keluarga hingga hanya merasa sudah tidak cocok. Di antara 4.757 pasangan tersebut, di antaranya berusia 18-35 dan di antara usia tersebut paling banyak berumur masing-masing pasangan di bawah umur 35 tahun yang tergolong masih muda dengan usia pernikahan antara 1 sampai 5 tahun dan sudah melahirkan minimal 1 anak.” (radarjogja.co.id)

Seperti halnya perkawinan yang memunculkan berbagai hak dan kewajiban dalam berkeluarga, perceraian juga membawa hak dan kewajiban serta yang paling buruk adalah membawa akibat kepada kedua belah pihak yakni orangtua dan terlebih khusus adalah anak.

Pada kehidupan masyarakat Indonesia, perceraian biasanya menimbulkan beberapa masalah di antaranya siapa yang akan mengurus anak (jika dalam perkawinan melahirkan anak), mendidik budi pekerti anak, mendidik anak baik pendidikan formal non-formal dan siapa yang akan memenuhi biaya material kehidupan sang anak.

Berbicara tentang anak yang menjadi korban dalam perceraian, pada dasarnya sudah ada undang-undang yang mengatur atas hak anak dan kewajiban orangtua pasca perceraian. Namun peraturan yang dibuat oleh Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak hanya sebagai peraturan hitam di atas putih saja, dan juga jauh berbeda dengan pelaksanaan undang-undang itu sendiri pada kenyataannya.

Pada kenyataan yang sebenarnya terjadi, undang-undang yang telah dibuat tersebut tidak berjalan dengan efektif dikarenakan oleh beberapa faktor penghambat di antaranya; keterbatasan ekonomi keluarga, kelalaian orangtua dalam mendidik, rendahnya pendidikan orangtua dan rendahnya moral atau akhlak orangtua. Faktor-faktor tersebut sangat jelas terlihat di wajah masyarakat Indonesia karena pemahaman atau pola pikir yang dibawa sejak dahulu, bahwa

perceraian yang mempunyai anak memiliki kewajiban hanya sebatas hak anak atas biaya hidupnya saja. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Undang-undang Dasar 1945 No. 39 Tahun 1999 (HAM) & No. 23 Tahun 2002 (KPAI) yang dapat digariskan dengan empat garis besar yakni hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (keluarga, masyarakat dan pendidikan) (UU HAM & KPI).

Dikarenakan pandangan hidup pada masyarakat yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa peranan orangtua cerai kepada anak hanya sebatas pembiayaan (material) saja. Dewasa ini banyak terjadi tindak kenakalan remaja dan bahkan sampai pada tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur (usia remaja) di Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut pendapat sebagian besar masyarakat Yogyakarta, hal tersebut terjadi karena kesalahan pola asuh orangtua dan lingkungan pergaulan. Seperti yang dilansir oleh media online *republika.co.id* yang diakses pada tanggal 16 Maret 2016 disebutkan bahwa

“sebagian besar pelaku *klitih* atau aksi kekerasan yang dilakukan oleh remaja di Yogyakarta ternyata jauh dari pengawasan orangtua. Bahkan banyak di antara pelaku hidup dalam keluarga tidak lengkap alias *Broken-home* (cerai)”.  
(republika.co.id)

Perceraian dalam keluarga tidak hanya membuat anak menjadi pelaku penyimpangan norma sosial (deviasi) di masyarakat, namun membuat anak kehilangan sosok motivator dan sosok teladan dalam

kehidupan sehingga dapat berpengaruh pada nilai-nilai akademis di sekolah, serta terlebih buruk yakni terhadap perkembangan dan pertumbuhan moral dan akhlak anak dalam berperilaku maupun dalam agama. Bukan hanya berpengaruh pada nilai-nilai akademis, tetapi juga membuat anak mendapatkan *labeling* yang negatif dari masyarakat sekitar dan tentunya hal tersebut akan berpengaruh juga pada psikologis anak.

Seperti itu kiranya gambaran sebagian peranan orangtua cerai terhadap anaknya, mereka membiarkan anak mereka begitu saja tanpa adanya perhatian yang layak serta terkesan membebaskan anak mereka. Sebagian kecil anak-anak dari korban perceraian tersebut biasanya tidak mendapatkan pendidikan yang layak seperti pendidikan formal atau non-formal, pendidikan norma-norma sosial, bahkan pendidikan agama. Tidak heran jika banyak anak-anak dari golongan tersebut melakukan deviasi di lingkungan masyarakat yang pada faktanya masing-masing anak tersebut sebagian besar berlatar belakang dari kesalahan pola asuh atau dalam permasalahan keluarga.

Namun tidak semua orangtua yang telah bercerai membiarkan anak mereka melepaskan perhatiannya kepada anak-anaknya begitu saja. Ada pula orangtua yang tetap kooperatif, baik dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk kebutuhan afektif dan juga pendidikan. Dengan demikian, ada sebagian kecil pada anak-anak dari orangtua cerai yang masih bisa bergaul di masyarakat dengan mengikuti

norma-norma yang berlaku dan juga pandai dalam bidang akademisnya. Orangtua yang sadar akan pentingnya anak sebagai tanggungjawab mereka ialah sebagian besar berasal dari orangtua yang sadar pentingnya pendidikan.

Oleh karena itu fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah bagaimana dampak peranan orangtua pasca perceraian dan efek yang diberikan terhadap anak, baik dalam segi hal perilaku anak, emosi anak, motivasi pendidikan dan juga akhlak dalam beragama dan bermasyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran orangtua yang ideal pasca perceraian terhadap anak?
2. Apa dampak perceraian kepada peranan orangtua terhadap akhlak anak remaja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang didapat dari rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran orangtua yang ideal pasca perceraian terhadap anak.

2. Mengetahui dampak perceraian kepada peranan orangtua terhadap akhlak anak remaja.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas maka diharapkan hasil penelitian ini nantinya memberikan kegunaan bagi semua pihak di antaranya:

1. Kegunaan Teoretis

Memberikan sumbangan kepada teori-teori yang digunakan sebagai sebuah pendukung teori yang kongkrit karena berdasarkan bukti dan fakta di lapangan.

2. Kegunaan untuk Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan dan pemikiran yang baru dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan khususnya kepada institusi yang terkait agar bisa dikembangkan dan didapatkan hasil penelitian yang lebih jauh.

3. Kegunaan terhadap Pihak Terkait

Sebagai pemberi informasi-informasi dan sebagai tinjauan untuk melakukan evaluasi yang dibutuhkan kepada pihak yang terkait atas judul bahasan yang sudah diteliti.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini nantinya akan dituangkan menjadi skripsi. Adapun susunan skripsi direncanakan terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir.

Bagian awal merupakan halaman-halaman formalitas yang terdiri atas sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman nota dinas, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, dan abstrak.

Adapun bagian pokok merupakan inti skripsi yang dibagi menjadi beberapa bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian yang menguraikan tinjauan pustaka dan kerangka teori.

Bab III merupakan paparan mengenai metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV direncanakan memaparkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan atau analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian.

Bab V adalah bab penutup. Pada bagian ini peneliti atau peneliti melaporkan hasil-hasil atau temuan-temuan penelitian, disertai

sejumlah saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Bagian ini diakhiri dengan kata penutup.

Adapun bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.